

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**



**PENYERAHAN BKB/JKP YANG MENDAPATKAN FASILITAS
DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN/PPNBM PADA PERUSAHAAN
KONTRAKTOR**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Andreas Bambang Daryatno, S.E., M.Ak., Ak., CA., BKP (10115005)

Nama Mahasiswa:

Abel Abdallah Agusyah (125190299)

PRODI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Periode II/Tahun 2022

1. Judul : PENYERAHAN BKB/JKP YANG MENDAPATKAN FASILITAS DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN/PPNBM PADA PERUSAHAAN KONTRAKTOR
2. Nama Mitra PKM : CV Tri Karya
3. Ketua Tim PKM
- a. Nama dan gelar : Andreas Bambang Daryatno, S.E., M.Ak, Ak.,CA., BKP
- b. NIDN/NIK : 0316106909 / 10115005
- c. Jabatan/gol. : Asisten Ahli
- d. Program studi : S1 Akuntansi
- e. Fakultas : Ekonomi
- f. Bidang keahlian : Sistem Akuntansi, Perpajakan
- g. Alamat kantor : Jl. Tanjung Duren Utara No.1
- h. nmor HP/Tlp : 08161944549
4. Anggota Tim PKM (Mahasiswa) : Mahasiswa 1 orang
- a. Nama mahasiswa dan NIM : Abel Abdallah Agusyah (125190299)
5. Lokasi Kegiatan Mitra :
- a. wilayah mitra : Kp Mekar Wangi RT 07/Rw 19, Desa Cinunuk
- b. kabupaten/kota : Kec.Cileunyi-Bandung
- c. provinsi : Jawa Barat
- d. Jarak PT ke lokasi mitra : 172 km
6. Luaran yang dihasilkan
- a. Luaran Wajib : Proceeding Senapenmas
- b. Luaran Tambahan : Artikel di Pintar
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode II (Juli-Desember)
8. Biaya yang disetujui LPPM : Rp 10.000.000

Jakarta, 30 November 2022

Menyetujui
Ketua LPPM



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D
NIK:10381047

Ketua

Andreas BD, S.E., M.Ak., Ak., CA, BKP
NIK : 10115005

RINGKASAN

Perusahaan kontraktor yang sudah memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), harus memahami secara pasti mana Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang harus dipungut Ppn dan BKP/JKP yang tidak kena pajak atau yang mendapatkan fasilitas pembebasan dari Pemerintah. Hal ini sangat dibutuhkan oleh pengusaha kontraktor dalam menerima atau mengerjakan proyek pembangunan rumah, supaya dikemudian hari tidak timbul masalah dengan ditagihkan hutang pajak dari Direktorat Jenderal Pajak. Pengerjaan proyek pembangunan rumah harus jelas, apakah rumah yang dibangun merupakan rumah sederhana (subsidi) atau rumah yang dibangun merupakan rumah komersial yang tidak mendapatkan fasilitas pembebasan pemungutan Ppn. Untuk mempermudah dan memperlancar proses penentuan pembangunan rumah subsidi atau bukan, maka kontraktor harus membuat kontrak kerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan saat dibutuhkan dikemudian hari. Maka saya selaku dosen di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara diminta oleh manajemen CV Tri Karya untuk memberikan penyuluhan dan mendampingi staff perusahaan dengan judul “Penyerahan Bkb/Jkp Yang Mendapatkan Fasilitas Dibebeaskan Dari Pengenaan Ppn/Ppnbm Pada Perusahaan Kontraktor”.

Kata kunci : Pengusaha Kena Pajak, Barang Kena Pajak, Rumah Subsidi, Pajak Pertambahan Nilai.

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya akhirnya penelitian/pengabdian kepada masyarakat ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya. Kami menyadari dapat terselesaikannya penelitian ini berkat bantuan dari berbagai pihak mulai dari saat persiapan, proses maupun penyelesaian penelitian ini. Untuk itu dalam kesempatan ini ijin kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat beserta staff, Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Kepala Jurusan Akuntansi, Kepala Program Studi Akuntansi, dan manajemen dan seluruh karyawan CV Tri Karya yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan evaluasi sistem dan dilakukannya penyuluhan.

Kami menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna namun diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu. Kami juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

Jakarta, November 2022

Penyuluh

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Pengesahan	ii
Ringkasan	iii
Prakata	iv
Daftar Isi	v
BAB I Pendahuluan	6
BAB II Solusi Permasalahan dan Luaran	11
BAB III Metode Pelaksanaan	12
BAB IV Hasil dan Luaran yang Dicapai	15
BAB V Kesimpulan dan Saran	17
Daftar Pustaka	18

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Itulah alasannya kita sering menemukan PPN dalam transaksi sehari-hari. Sebab, dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir/pembeli. Barang atau jasa yang dikenai PPN jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, untuk memudahkan Anda membedakan mana barang yang dikenakan PPN dan tidak.

Menurut Waluyo (2011: 9) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Sedangkan Suandy (2016:56) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan sebagai pengurang pajak keluaran.

PPN rumah merupakan salah satu komponen biaya yang menjadi tanggungan konsumen dalam transaksi jual-beli rumah. Namun, tidak semua pembelian rumah dikenai PPN. Salah satu transaksi yang dibebaskan dari PPN rumah adalah pembelian rumah bersubsidi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, berikut ini daftar BKP bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN:

1. Mesin/peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terpisah, yang digunakan untuk menghasilkan BKP oleh PKP yang menghasilkan BKP tersebut.(Tidak termasuk suku cadang).
2. Barang yang berasal/dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang perikanan dan kelautan, baik budidaya maupun penangkapan.
3. Kulit mentah dan jangat yang tidak disamak.

4. Ternak dengan kriteria/rincian yang diatur pada PMK setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
5. Bibit dari pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, atau peternakan.
6. Pakan ikan dan ternak yang tidak termasuk hewan peliharaan.
7. Bahan pakan yang digunakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan.
8. Bahan baku untuk membuat perak, baik butiran atau batangan.
9. Unit hunian rumah susun sederhana milik yang perolehannya dibiayai oleh kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi dengan memenuhi ketentuan berikut:
 - a. Pembangunan mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perumahan rakyat dan pekerjaan umum.
 - b. Merupakan hunian atau unit pertama yang dimiliki dan digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak akan dipindahtangankan dalam waktu sesesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun.
 - c. Luas setiap hunian paling sedikit 21 meter persegi dan tidak lebih dari 36 meter persegi.

Batasan terkait harga jual hunian rumah susun sederhana milik dan penghasilan bagi orang pribadi yang memperoleh unit rumah susun sederhana milik ditetapkan oleh menteri keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan pekerjaan umum. Secara pengertian, rumah bersubsidi adalah rumah yang dalam segi pembayaran dan pembangunannya dibantu oleh pemerintah. Subsidi tersebut dimaksudkan untuk meringankan masyarakat yang ingin memiliki rumah. Sasaran utama program rumah subsidi adalah masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Sehingga, tidak seluruh masyarakat menikmati fasilitas tersebut.

- **Fasilitas PPN**

Fasilitas PPN berupa pembebasan PPN merupakan pembebasan kewajiban memungut PPN kepada orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyerahan seperti BKP bersifat strategis, yang merupakan barang masuk kategori

BKP namun memiliki nilai strategis berdasarkan pertimbangan pemerintah. Sehingga atas BKP strategis ini diberikan fasilitas PPN dibebaskan, BKP tertentu, yang meliputi yang diperlukan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan nasional yang dikelola oleh unit-unit pemerintah, JKP tertentu, yang terdiri atas jasa yang diserahkan kontraktor untuk pemborong bangunan, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan serta jasa yang diterima oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung pertahanan nasional, Penyerahan BKP/JKP kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya dengan asas timbal balik, Jasa kebandarudaraan tertentu, yang meliputi pelayanan jasa penerbangan; pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa konter, pelayanan jasa garbarata (aviobridge), pelayanan jasa bongkar muat penumpang, kargo, pos.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU 20/2011), Menimbang/Konsiderans Huruf b dan d. 4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PP 14/2016), Pasal 1 angka 31. Berdasarkan Undang-Undang diatas maka pemerintah menindaklanjuti dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya yang Atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah (pasal 2 ayat 1 PP No 38 Tahun 2013) dan Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah (pasal 3 ayat 4 PP No 38 Tahun 2013) yang menjadi dasar pegangan bagi para kontraktor yang mengerjakan proyek rumah sederhana (program strategis dari Pemerintah).

Terhadap transaksi-transaksi yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan ini, tetap ada kewajiban menerbitkan faktur pajak bagi PKP yang menyerahkan. Sebab, sejatinya transaksi-transaksi yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan ini merupakan transaksi terutang PPN. Jadi, yang dibebaskan adalah kewajiban pemungutan PPN bukan kewajiban membuat faktur pajak. Faktur pajak untuk transaksi yang mendapat fasilitas PPNB dibebaskan ini adalah menggunakan kode faktur kode 08 dan tetap mencantumkan besaran nilai PPN yang dibebaskan. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan, tidak dapat dikreditkan.

- **Jenis-Jenis Fasilitas PPN**

Atas tujuan-tujuan yang sudah disebutkan tersebut, pemerintah memberikan fasilitas sebagai berikut:

1. Fasilitas PPN berupa pengenaan tarif 0%
2. Fasilitas PPN dalam bentuk tidak dikenakan pungutan PPN
3. Fasilitas PPN berupa pembebasan PPN
4. Fasilitas PPN dalam bentuk tidak dipungut PPN

Empat fasilitas PPN ini diterapkan dengan mekanisme pelaksanaan yang masing masing berbeda dan memiliki karakteristik yang berbeda pula.

- **Tujuan Fasilitas**

Fasilitas PPN merupakan bentuk-bentuk perlakuan khusus terkait pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang atau kegiatan tertentu. Pemberian fasilitas PPN diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Memacu beberapa sektor ekonomi potensial
2. Mendorong perkembangan usaha
3. Meningkatkan daya saing produk dalam negeri
4. Mendukung pertahanan nasional
5. Mendukung kelancaran pembangunan nasional

1.2 Permasalahan Mitra

Dari pertemuan saya dengan manajemen CV Tri Karya yaitu Bapak Sutopo Kuncoro dan istri didapatkan masalah yang cukup rumit, karena CV Tri Karya adalah perusahaan kontraktor yang memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga mempunyai kewajiban semua transaksi atau pendapatan harus memungut pajak pertambahan nilai (PPN). Adapun lokasi kantor CV Tri Karya di Kp Mekar Wangi RT 07/Rw 19, Desa Cinunuk, Kec. Cileunyi-Bandung, Jawa Barat. CV Tri Karya mengerjakan proyek rumah sederhana (subsidi pemerintah) dan proyek rumah-rumah komersial (non subsidi pemerintah). Hal ini menimbulkan masalah karena CV Tri Karya harus memisahkan mana proyek rumah sederhana/subsidi yang PPN nya dibebaskan oleh pemerintah dan rumah komersial yang PPN nya harus dipungut oleh perusahaan. Staff maupun pemilik perusahaan tidak memisahkan kewajiban berkaitan PPN dan mereka anggap sebagai rumah subsidi semua. Petugas pajak mengirim surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Nomor : SP2DK-199/WPJ.09/KP.14/2022 perihal masalah diatas karena menurut petugas pajak CV Tri Karya adalah perusahaan PKP dan setiap penyerahan harus memungut PPN. Petugas pajak menagih PPn atas semua penyerahan baik tahun 2017 sampai dengan 2020, maka bisa dibayangkan berapa besar yang harus dibayarkan jika semua transaksi dijumlahkan dan akan dikenakan tarif PPn sebesar 11%.

BAB II

SOLUSI DAN LUARAN

Sasaran dari aktivitas penyuluhan dan pendampingan bagi UMKM adalah makalah melalui PKM ini, dapat dijadikan pedoman kerja dan model kerja bagi UMKM lainnya khususnya bagi perusahaan-perusahaan kontraktor yang mengerjakan proyek rumah-rumah sederhana (subsidi pemerintah) dan rumah komersial (non subsidi) berkaitan transaksi pengenaan atau penyerahan PPN di bebaskan/tidak dipungut dan PPN yang harus dipungut atau ditagihkan, kemudian disetorkan ke kas negara.

Target dari aktivitas penyuluhan bagi Fakultas Ekonomi yaitu untuk dapat dijadikan modul bagi pengajaran atau referensi tambahan bagi mata kuliah “ Perpajakan, Perencanaan Pajak dan Perpajakan Industri Khusus ”

Target bagi Mahasiswa diharapkan dapat membedakan mana transaksi yang PPn nya dibebaskan dan mana transaksi yang PPn nya harus dipungut khusus untuk perusahaan kontraktor

Dengan Adanya Penyuluhan dan pendampingan dalam menghadapi surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) dari petugas pajak (KPP dimana UMKM melaporkan kewajiban perpajakan) diharapkan muncul sinergi yang lebih nyata antara dunia pendidikan dan dunia bisnis sehingga kedua belah pihak mendapatkan manfaat untuk kemajuan bersama.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Program kegiatan PKM ini dilakukan dengan cara pelatihan, penyuluhan dan pendampingan mengenai konsep pajak pertambahan nilai (PPN), dasar hukum yang harus dipakai berkaitan rumah subsidi dan rumah non subsidi sehingga manajemen dan staff memiliki kesepahaman berkaitan PPN. Selain itu saya melakukan riview SPT PPN yang sudah dikerjakan oleh staff CV Tri Karya, Langkah-langkah apa yang harus dilakukan dan pendampingan berkaitan sistem kerja supaya kejadian ini dimasa yang akan datang tidak terulang Kembali. Dalam kegiatan ini, dibuatkan urutan atau pola kerja dalam melakukan pengecekan SPT dan melakukan rekonsiliasi fiskal dengan SPT PPh yang ada. Kegiatan PKM dengan melakukan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan dijalankan secara luring dan daring via zoom, WA, Telp dan perjanjian waktu tertentu dengan datang langsung ke CV Tri Karya pada tanggal 13 Juli 2022, sekalian mendampingi pemilik UMKM bapak Sutop Kuncoro dan staff Ririn menemui petugas pajak ke KPP Pratama Majalaya Jln Peta, Lingkar Selatan 7 Bandung. Kegiatan penyuluhan dan pembinaan atas Penyerahan Bkb/Jkp Yang Mendapatkan Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan Ppn/Ppnbm Pada Perusahaan Kontraktor adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan komunikasi via WA dengan pemilik CV Tri Karya, ditentukan tanggal dan waktu untuk melakukan survey sekaligus perjanjian dengan petugas pajak untuk membantu menyelesaikan SP2DK yang diterima oleh wajib pajak.
2. Berdasarkan informasi awal dari pemilik, CV Tri Karya ditagihkan PPN atas penyerahan BKP/JKP dari tahun 2017-2020.
3. Mempersiapkan Undang-undang atau Peraturan pemerintah dalam upaya persiapan untuk menyelesaikan administrasi internal dan persiapan untuk menghadapi tagihan dari petugas pajak.
4. Dengan pemilik UMKM ditentukan ruang lingkup dan strategi internal maupun menghadapi pihak eksternal (pihak pajak).

5. Konfirmasi waktu dan jumlah staff yang ikut pelatihan
6. Pelaksanaan kunjungan ke CV Tri Karya.

Setelah selesai menemui petugas KPP, kemudian dilakukan pengecekan data dan rekonsiliasi antara SPT 1111 dengan SPT 1771 dengan bukti potong yang ada di perusahaan.

Adapun realisasi PKM adalah sebagai berikut :





Atas kegiatan PKM dengan judul Penyerahan Bkb/Jkp Yang Mendapatkan Fasilitas Dibebeaskan Dari Pengenaan Ppn/Ppnbm Pada Perusahaan Kontraktor, kiranya dapat memberikan solusi masalah yang dihadapi oleh perusahaan CV Tri Karya dalam mengendalikan kegiatan operasional dan meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan atau dijalankan perusahaan.

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Pada tanggal 13 Juli 2022, saya mendampingi pemilik UMKM Bpk Sutopo Kuncoro dan staff administrasi Ririn menemui petugas pajak ke KPP Pratama Majalaya Jln Peta, Lingkar Selatan 7 Bandung. Berdasarkan PP No 38 Tahun 2003 sebagai perubahan PP No 146 Tahun 2000 berkaitan dengan pembebasan dari pengenaan PPN atas impor maupun penyerahan BKP/JKP tertentu. Berlandaskan dari peraturan perpajak, kami melakukan diskusi dengan petugas KPP dimana hasil dari penyuluhan, pendampingan dan penyusunan pedoman dasar berkaitan dengan pengenaan atau penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak di CV Tri Karya (BKP/JKP) adalah :

1. Perusahaan melakukan pembongkaran dokumen lama mulai tahun 2017-2020, kemudian dilakukan pemilahan berkaitan dengan kontrak kerja yang sudah diselesaikan proyeknya terhadap kontrak kerja rumah subsidi dan rumah non subsidi.
2. Dari penelusuran data-data yang dilakukan staff dan pemilik perusahaan maka diperoleh hasil sebagai berikut: Kontrak kerja tahun 2017-2018, didapatkan bahwa seluruh proyek yang dikerjakan merupakan rumah subsidi semua sehingga berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2003 Perubahan dari PP Nomor 146 Tahun 2000 dimana terhadap rumah subsidi yang merupakan program strategis dari pemerintah pembelian dan penyerahan BKP/JKP dibebaskan dari pemungutan PPN (pasal 2 ayat 1). Selain itu berlandaskan pasal 3 ayat 4 kontraktor yang menyerahkan rumah subsidi, PPN dibebaskan atas Borongan bangunan yang dikerjakannya.
3. Kontrak kerja tahun 2019-2020, didapatkan bahwa dari seluruh proyek yang sudah dikerjakan, maka didapatkan ada sebagian proyek yang tidak masuk dalam proyek rumah subsidi sehingga harus masuk ke kriteria rumah non subsidi artinya atas penyerahan BKP/JKP terutang PPN.
4. Terhadap proyek tahun 2019-2020 yang tidak masuk rumah subsidi, pemilik CV Tri Karya menemui perusahaan yang melakukan penjualan atas rumah tersebut. Dengan membawa surat SP2DK dari KPP Pratama Majalaya, dan

dilakukan negosiasi berkaitan kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan. Hasil negosiasi didapatkan bahwa perusahaan yang melakukan penjualan rumah non subsidi bersedia untuk membayar hutang PPN tersebut dengan menerbitkan faktur pajak di tahun 2022 dengan tarif 11 %.

5. Tahun 2019 dibayarkan Rp 28.696.530 sedangkan tahun pajak 2020 dibayarkan Rp 96.347.312 + Rp 8.322.600.
6. Atas saran dari petugas pajak KPP Pratama Majalaya, E_billing untuk pembayaran pajak tetap dibuatkan sesuai saat PPN tersebut terutang atau dimasukkan di masa desember 2019 dan desember 2020, setelah dibayarkan oleh CV Tri Karya kemudian dilakukan pemindah bukuan (PBK) atas setoran pajak yaitu masa desember 2019 dan desember 2020 dipindahbukukan sesuai penerbitan faktur pajak di tahun 2022.
7. Setelah PBK selesai, CV Tri Karya melakukan proses lanjut yaitu pelaporan SPT masa PPN tahun 2022.
8. Dari pengalaman diatas, maka staff dan pemilik CV Tri Karya melakukan perbaikan dan memberikan perhatian lebih mendalam terhadap proyek-proyek yang akan di terima di masa yang akan datang, sehingga masalah ini tidak akan terulang kembali.
9. Staff mulai melakukan rekonsiliasi antara PPh final 4.2 yang dipotong pengembang atas penyerahan rumah subsidi dibandingkan dengan penerbitan faktur pajak atas penyerahan BKP/JKP (SPT 1111) mana faktur pajak yang harus dibayar (kode 010) dan faktur pajak PPN dibebaskan (kode 080)
10. Melalui kegiatan PKM, Universitas Tarumanagara ikut membina, memberikan solusi terhadap dunia usaha (UMKM) sehingga dapat tetap bertahan bahkan bisa bertumbuh dengan baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pelatihan, pembinaan dan implementasi ini oleh pemilik UMKM CV Tri Karya dirasakan sangat bermanfaat karena staff dan pemilik mendapatkan informasi dan pemahaman mengenai penyerahan BKP/JKP. Melalui hasil penelusuran data tahun 2017-2020, didapatkan masalah yang cukup serius jika tidak segera diselesaikan dan dilakukan perbaikan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Proses perbaikan internal seperti SPK, mengumpulkan semua bukti potong PPh 4.2 dan melakukan perbaikan SPT PPh dan SPT PPN sehingga pemilik mendapatkan kepastian dan lebih jelas dalam penerimaan dan pengerjaan proyek-proyek dimasa mendatang. Pola kerja baru terhadap pengendalian kewajiban pajak diterapkan dengan lebih baik, mulai dari dokumentasi perjanjian SPK, permintaan bukti potong PPh 4.2 atas terhadap setiap pemotong yang dilakukan oleh pemberi proyek, penerbitan faktur pajak dengan kode 080 untuk rumah subsidi dan penerbitan faktur pajak kode 010 untuk rumah non subsidi, pembayaran PPN dan pelaporan PPN 1111 setiap masa di tahun 2022, dan nanti akhir tahun akan dilakukan pelaporan PPH tahunan CV Tri Karya.

DAFTAR PUSTAKA

[Erly Suandy, \(2016\). Perencanaan Pajak, Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat.](#)

[Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Perubahan](#)

[Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai](#)

[Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, berikut ini daftar BKP bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN](#)

[Waluyo. \(2011\). Perpajakan Indonesia. Buku 2. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.](#)

<https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/fasilitas-ppn>

<https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pengertian-ppn-adalah>